



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Deni Kusuma bin Jumadi, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 16 Mei 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat Tinggal di Rt.023, Rw.003, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Nur Yati binti Meselan, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 11 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Rt.023, Rw.003, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 03 Desember 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma
Tanggal lahir : 20 November 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Rt.023, Rw.003, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm)
Umur : 02 Maret 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat kediaman di : Jl. Amd, Rt.002, Rw.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm)**;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Pihak terkait dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak, dikarenakan usia Anak Para Pemohon masih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan belum 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan sesegera mungkin setelah pengajuan dispensasi nikah ini;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti zina karena calon suami Anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon dan Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihatinya serta dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma** selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan sesegera mungkin setelah pengajuan dispensasi nikah ini;
- Bahwa dari sejak bertunangan, calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan masih jejak;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm)** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap tekad yang bulat untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon istri sudah merencanakan pernikahan sesegera mungkin setelah pengajuan dispensasi nikah ini;
- Bahwa dari sejak bertunangan, calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini 22 (dua puluh dua) tahun dengan status masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Salmah binti Hairansyah** selanjutnya disebut orang tua calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm) adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan telah merencanakan pernikahan sesegera mungkin setelah pengajuan dispensasi nikah ini;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti zina karena anaknya sering menginap di rumah Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup lagi untuk menasihatinya serta dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa usia anaknya sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan masih jejak serta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor XXXXXXXX atas nama Amelia Eka Susanti diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama Amelia Eka Susanti diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Wibowo Wicaksono diterbitkan pada tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor XXXXXXXX atas nama Amelia Eka Susanti diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batulicin 1, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor XXXXXXXX atas nama Wibowo Wicaksono diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batulicin 1, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor XXXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Batang 23 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun II RT.011, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ketua RT Para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Amelia Eka Susanti dengan seorang laki-laki yang bernama Wibowo Wicaksono;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Amelia Eka Susanti saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon hampir setiap hari dengan waktu yang tidak menentu, baik pagi, siang ataupun malam dan sering mengajak jalan anak Para Pemohon keluar rumah. Bahkan selama setahun terakhir ini, calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon. Selain itu ada keluhan dari warga sekitar yang merasa was-was/khawatir terkait hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan statusnya masih jelek;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 23 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan pekerja serabutan, tempat kediaman di Dusun I RT.001, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Amelia Eka Susanti dengan seorang laki-laki yang bernama Wibowo Wicaksono;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Amelia Eka Susanti saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon hampir setiap hari dengan waktu yang tidak menentu, baik pagi, siang ataupun malam dan sering mengajak jalan

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



anak Para Pemohon keluar rumah. Bahkan selama setahun terakhir ini, calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon;

- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan statusnya masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm) meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat erat bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon dan sudah sulit lagi untuk dinasehati serta khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti zina sehingga ingin segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa status kependudukan serta tempat kediaman Para Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Amelia Eka Susanti yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, terbukti bahwa Amelia Eka Susanti merupakan anak kandung Para Pemohon, lahir di Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 20 November 2005 (berusia 16 tahun 1 bulan), berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti bahwa Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm) sebagai calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Salmiah dan Sri Widiarto (Alm) berusia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan status masih jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa rencana perkawinan Amelia Eka Susanti dengan Wibowo Wicaksono telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Anak Para Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Petugas Puskesmas Batulicin 1, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa Para Pemohon dan para pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya telah ternyata kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Para Pemohon dan warga sekitar melihat kondisi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang begitu sedemikian eratny apabila tidak segera dinikahkan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suami berusia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan berstatus masih jejak;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menasehati Anak Para Pemohon dan calon suaminya, akan tetapi Anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah dan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang seperti zina karena calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung bahkan menginap di rumah Para Pemohon dan dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Petugas Puskesmas Batulicin I, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Pemohon dan Pihak terkait telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan memiliki penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi hadir dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sama-

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang (legislator) menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Pihak terkait dan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah,

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat seperti zina, bahkan saat ini calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung dan menginap di rumah Para Pemohon, sehingga apabila tidak segera dinikahkan berpotensi besar terjadi perbuatan terlarang tersebut karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa lagi dipisahkan serta sulit untuk dinasehati. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu jalan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المَصَالِحُ فُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ فُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai telah terbukti dan beralasan berdasarkan hukum, maka permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma dengan calon suaminya yang bernama Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Amelia Eka Susanti binti Deni Kusuma** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wibowo Wicaksono bin Sri Widiarto (Alm)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : **Rp 720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)